BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Wibesite: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 05/PM.00.02/K/02/2023 Bagansiapiapi, 04 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Verifikasi Faktual Kesatu Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

Kepada Yth.

KETUA KPU KABUPATEN ROKAN HILIR

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tetang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi faktual kesatu calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024,Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menghimbau KPU Kabupaten Rokan Hilir memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1. Aktif menginformasikan kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD tingkat Kabupaten Rokan Hilir berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kesatu;
   2. Aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi Riau berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kesatu dan data pada Sistem Infomasi Pencalonan (Silon);
   3. Melakukan verifikasi faktual kesatu dibantu oleh PPS untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan sesuai jadwal pada 6 s/d 26 Februari 2023;
   4. Menyusun lembar kerja verifikasi faktual PPS dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS berdasarkan formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV dan menyampaikan ke PPS melalui PPK;
   5. Verifikasi faktual kesatu untuk mencocokan nama dan alamat pendukung dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan dilakukan dengan :
      a. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
      b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati.
   6. Penggunaan sarana teknologi informasi dapat dilakukan dengan panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Rokan Hilir dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung apabila pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan;

7. Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten Rokan Hilir dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
8. Melakukan verifikasi faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten Rokan Hilir dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
9. Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari setiap desa/kelurahan dan kecamatan.
10. Menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD.
11. Memastikan PPS dalam melakukan verifikasi faktual kesatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Syahyuri, S.HI

TEMBUSAN :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau ;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner